



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon (022) 4232448 – 4233347 – 4230963
Faksimili : (022) 4203450, Website: www.jabarprov.go.id email info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 5 Juni 2026

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 73/RT.05.02/SATPOL PP
TENTANG
PENERTIBAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib penggunaan, tertib pengamanan, dan tertib pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah dan disiplin aparatur dalam penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2022 tentang Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan kembali terkait kepatuhan penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:


1. Kendaraan dinas merupakan Barang Milik Daerah yang hanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan kendaraan dinas:
 - digunakan sesuai tugas kedinasan oleh pengguna yang berwenang;
 - tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau di luar kedinasan;
 - dilengkapi dokumen yang sah;
 - dipelihara, diamankan, dan diawasi secara berkala.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Dilarang mengubah peruntukan, spesifikasi, maupun melakukan modifikasi kendaraan dinas tanpa persetujuan sesuai ketentuan.
4. Seluruh kendaraan dinas wajib menggunakan TNKB yang sah dan sesuai data registrasi kendaraan. Pengguna dilarang mengganti, memalsukan, menutupi, memodifikasi, atau menyamarkan TNKB.
5. Pengguna kendaraan dinas wajib mematuhi seluruh ketentuan lalu lintas dan menjadi teladan dalam berlalu lintas.
6. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pemeriksaan internal secara berkala terhadap legalitas dokumen, kesesuaian pengguna, TNKB, kondisi fisik, dan penggunaan kendaraan dinas.
7. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat agar melaksanakan sosialisasi, pembinaan, monitoring, pengawasan, koordinasi lintas perangkat daerah/instansi terkait.
8. Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan kendaraan dinas ditindaklanjuti sesuai peraturan disiplin ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.